

**BERPINDAHNYA WALI NASAB KE WALI HAKIM
DALAM PERNIKAHAN PADA TAHUN 2018 DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TENAYAN RAYA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

INDAH TRI WAHYUNI

NPM : 161010465

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Tri Wahyuni
Npm : 161010465
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 19 Juni 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl Keliling, Gg Sapta Taruna Perum Legenda Melayu No 3C
Judul Skripsi : Berpindahnya *Wali Nasab* Ke *Wali Hakim* Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru .

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Yang menyatakan



Indah Tri Wahyuni

No. Reg. 445/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I360209273 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Indah Tri Wahyuni

161010465

Dengan Judul :

Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 23 Juli 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Perkawinaan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Wali ialah seorang yang mejab kabulkan pernikahan menjadi sah. Nikah yang tidak mempunyai wali di katakan tidak sah, wali di bagi dua yaitu wali nasab dan wali hakim dan yang di katakan wali nasab ialah ayah dan keturunan selanjutnya dan yang dikatakan wali hakim ialah pejabat negara yang sudah di serahkan ke pada penghulu atau kepala KUA.

Permasalahn pokok dalam penelitian ini ialah, Apa Penyebab Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim Di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah observasi, ialah legiatan terhadap suatu objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dengan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya. Sedangkan berdasarkan sifatnya diskriptif analitik ialah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru, ada beberapa faktor yang membuat adanya perpindahan wali nasab ke wali hakim di dalam pernikahan yaitu di antaranya di sebabkan karena wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya adhal, wali nasabnya tidak di ketahui keberadaannya atau ghaib, wali nasabnya terpidana, wali nasabnya tidak beragama islam, wali nasab dalam keadaan berhaji, dan wali nasabnya yang akan menikahkan sendiri yang akan menikah. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru, dalam melaksanakan pernikahan dengan menggunkan wali hakim di anggap sah selama syarat dan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

Marriage according to Law No. 1 of 1974 is a physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal home and family based on a supreme God. A guardian is a person who grants the marriage to be legal. A marriage that does not have a guardian is said to be invalid, the guardian is divided into two namely the guardian nasab and the guardian of the judge and the said guardian nasab is the father and subsequent descendants and what the guardian judge says are state officials who have been handed over to the head or head of the KUA.

The main problem in this research is, What Causes the Transfer of Guardians of Nasab to Guardians of Judges in KUA Tenanyan Raya Pekanbaru and How the Views of Islamic Law Against Marriage Implementation With Guardians of Judges in KUA Tenanyan Raya Pekanbaru.

This type of research used in research is observation, is the involvement of an object with the aim to understand the knowledge of an event based on knowledge with ideas that have been previously known. While based on its descriptive analytic nature, it is a method that serves to provide a description of the object under study through data or samples that have been collected as it is without performing analysis and making conclusions that are generally accepted.

The cause of the transfer of the line guardian to the guardian of the lineage at the KUA Tenanyan Raya Pekanbaru, there are several factors that cause the transfer of the line guardian to the guardian of the judge in marriage, namely because the guardian of the line is not there, the guardian of the line is adhal, the guardian of the line is not known or unseen, the guardian of the lineage is convicted, the guardian of the lineage is not Muslim, the guardian of the line is in a state of hajj, and the guardian of the lineage who will marry himself will get married. The view of Islamic law on the implementation of marriage with the guardian of the judge at KUA Tenanyan Raya Pekanbaru, in carrying out a marriage using a guardian judge is considered valid as long as the terms and conditions apply.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat serta Karunianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Saejana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag, M.Si., selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Bapak H. Jali Asman selaku kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
7. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk melaksakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam administrasi yang dibutuhkan selama penulis menjadi mahasiswa sampai akhir terselesaikannya skripsi ini.
9. Ayahnda H. Syafaruddin, Ibunda Dasmanidar dan Kakak-kakak tercinta Fitri Nurmfatymah S.KM dan Nadia Afrylia S.ST serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materi dan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Kepada sahabat-sahabat tercinta Fuji Agus Miarni SH, Anggun Febria, DitaResita Putri, Rita Elita yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.

Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan karya tulis ini.

Penulis berharao semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada umumnya.

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Penulis

Indah Tri Wahyuni

MOTO DAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Sukses tidak terwujud ketika kita tidak pernah membuat kesalahan, tapi sukses itu ketika tidak membuat kesalahan untuk kedua kalinya.

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan kebaikan untuk penulis :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan banyak kesempatan dalam hidup penulis yang lebih baik dan selalu mencintai penulis dengan segala kondisi penulis.
2. Kakak penulis yang sudah memberikan semangat, doa dan dukungan untuk penulis.
3. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	viii
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	22

F. Metode Penelitian.....	23
G. Analisis Data	27
H. Metode Penarikan Kesimpulan	28

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Profil KUA Tenanyan Raya Pekanbaru	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pekawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam	37
C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam	41

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru	53
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim Di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru ...	82

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Populasi Dan Responden.....	25
Tabel 3.1 Tabel Kuesioner Penyebab Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim.....	57
Tabel 3.2 Tabel Kuesioner Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim.....	62
Tabel 3.3 Tabel Kuesioner Jumlah Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dengan Wali Hakim.....	66
Tabel 3.4 Tabel Kuesioner Cara Menentukan Pasangan Yang Berhak Menikah Dengan Wali hakim.....	73
Tabel 3.5 Tabel Kuesioner Yang Berhak Menikahkan Yang Melakukan Pernikahan Dengan Wali Hakim.....	77
Tabel 3.6 Tabel Peristiwa Nikah Rujuk Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru Tahun 2018.....	81
Tabel 3.7 Tabel Kuesioner Macam-Macam Wali Dalam Pernikahan Umat Muslim.....	82
Tabel 3.8 Tabel Kuesioner Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru.....	89

Daftar Lampiran

Lampiran I : Daftar Wawancara Dengan Kepala KUA Tenayan Raya Pekanbaru.

Lampiran II : Daftar Wawancara Dengan Penghulu KUA Tenayan Raya Pekanbaru.

Lampiran I11: Daftar Pertanyaan Kuesioner Dengan Pasangan Yang Menikah Dengan Menggunakan Wali Hakim

Lampiran IV: Surat Balasan Penelitian Dari KUA Tenayan Raya Pekanbaru

Lampiran V : Data Peristiwa Nikah Menggunakan Wali Hakim Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru

Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah *Sunnatullah* yang dijalankan oleh semua yang diciptakan, hewan, manusia, dan tumbuhan. Perkawinan ialah salah satu jalan ditentukan oleh Allah Swt untuk jalan makhluknya supaya dapat mempunyai keturunan dan meneruskan kehidupannya. Allah Swt tidak dapat menjadikan manusia seperti makhluk lain hidup tanpa hukum yang menuruti keinginannya dan berhubungan dengan tidak memiliki hukum. Untuk melindungi kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah Swt menciptakan aturan bagi martabatnya, oleh karena itu hubungan pria dan wanita ditetapkan dengan terhormat dan didasari secara saling mengikhlaskan, dengan kata akad untuk tanda adanya rasa ikhlas, dan dihadiri oleh yang melihat apabila kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah diikat (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah mawadhan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang dilakukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, laki-laki berusia 16 tahun dan wanita berusia 19 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk lelaki yang sudah menduduki berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 19 tahun.

Perkawinan jika telah dilakukan berdasarkan peraturan dan kepercayaan dua belah pihak baru bisa dikatakan sah. Berarti perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul sudah dilakukan, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan sah berdasarkan agama dan kepercayaan masyarakat (Candra, 2017).

Dalam suatu perkawinan menurut hukum islam dibilang sah hukumnya ketika sudah terpenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum islam ataupun hukum positif. Perkawinan antara perempuan dan laki-laki dilakukan didepan dua orang saksi lelaki dengan mengucapkan kalimat ijab dan qabul. Menurut fuqaha ijab biasanya diucapkan oleh wali mewakili perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan sama peihak lelaki.

Para ulama sepakat sebuah perkawinaan baru dikatakan sudah terlaksana apabila sudah dilakukan ijab dan qabul dari pasangan suami istri yaitu di sebut dengan wali nikah. Perkawinaan tanpa akat nikah tidak akan sah. (Ramulyo, 1996).

Imam al-Syafi'I berpendapat wali ialah suatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, rela untuk dinikahkan, rela untuk menikahkan, memiliki dua saksi, dan harus mempunyai mas kawin. Madzhab Syafi'iy, Malikiy dan Hanbali mempunyai kesepakatan dalam menetapkan adanya syarat wali dalam keabsaahan suatu pernikahan, dan Hanafiyah memiliki pendapat bahwa syarat wali dalam pernikahan ini ialah untuk shaghirah dan

kabirah majnunah sedangkan bagi balighah aqilah baik janda ataupun gadis memiliki hak untuk melaksanakan pernikahan diri mereka selama sepadan / kufu, karena jika tidak sama maka wali berhak untuk mem-faskh nikahnya.

Wali ialah salah satu rukun dalam akad nikah yang mana keberadaannya sudah di akui oleh hukum Indonesia. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan tanpa menggunakan walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19. Pada pasal 19 undang-undang Kompilasi Hukum Islam mengatakan wali dalam pernikahan merupakan salah satu dari rukun pernikahan yang harus dipenuhi (Abdullah, 1994).

Wali nikah ialah seseorang yang menjadi orang yang memberikan izin perlangsungan ijab kabul antara pria dan wanita. Wali dan yang bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan ialah saksi (Hasan, 2011). wali nikah tersebut hanya diperlukan untuk mempelai wanita. Berhubungan wali nikah tersebut ialah unsur penting bagi calon pengantin perempuan yang akan bertindak untuk melaksanakan suatu perkawinan.

Pada undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidak menyebutkan secara pasti mengenai kedudukan wali nikah tetapi hanya mengatakan harus memiliki izin menikah untuk pasangan yang berada di bawah umur atau belum dewasa yaitu untuk pasangan yang belum berumur 21 tahun.

Wali di hubungan perkawinan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali Nasab ialah seorang lelaki yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dan beragama Islam yang diliat dari garis keturunan ayah. Dan Wali Hakim, ialah pejabat negara

yang sudah ditunjuk atau ditetapkan kedudukannya dalam hal ini ialah kepala kua atau penghulu.

Pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim sudah banyak berlangsung di Indonesia dengan alasan-alasan tertentu salah satunya seperti orang tuanya enggan untuk memberikan anaknya izin untuk melakukan pernikahan. Dan ulama berpendapat bahwa orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk melakukan pernikahan selama yang akan menikahinya sudah bisa untuk memnayar mahar dalam pernikahannya. Jika hal ini terjadi maka perempuan wajib melaporkan kepada wali hakimnya untuk dinikahkan. Jika terjadi hal yang seperti ini wali tidak akan pindah langsung kepada wali hakim yang kedudukannya lebih rendah melainkan langsung berpindah ke wali hakim yang kedudukannya lebih tinggi.

Tetapi demikian, berhubungan dengan permasalahan terhadap perpindahan wali hakim yang ada di Indonesia, telah dijelaskan dalam pasal 23 undang-undang kompilasi hukum Islam menjelaskan :

1. Dalam hal jika wali adhal enggan untuk menikahkan anaknya maka perwalian akan pindah ke wali hakim berdasarkan keputusan pengadilan agama mengenai perwalian tersebut.
2. Apabila wali nasabnya tidak mau menikahkan dan atau keberadaannya tidak diketahui di situ wali hakim baru bisa menjadi wali dalam pernikahan.

Kerelaan wali yang sudah di isyaratkan hukum islam meisyaratkan kerelaan perempuan yang akan dinikahkan (A-Subki, 2010).

Kedudukan wali sangatlah penting sebagaimana yang kita ketahui kalau yang boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan terhadap seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan ialah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya sering kali akad dalam suatu perkawinan dilakukan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang boleh menikahkan calon mempelai tersebut akan tetapi seringkali ditemukan permasalahan dalam masyarakat tentang persoalan yang mana seorang wali tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya (adhol) atau dibawah perwalian karena adanya suatu hal yang penyebabnya wali itu tidak mau menikahkannya. Seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau hal lain yang menyebabkan wali enggan menikahkan mempelai wanita dan berbagai alasan yang penyebabnya wali tersebut tidak dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan seperti anaknya itu anak diluar nikah.

Adapun penyebab berpindahanya Wali Nasab ke Hali hakim yaitu :

1. Wali nasabnya tidak ada.
2. Wali adhal.
3. Wali tidak diketahui keberadaannya/ghaib.
4. Walinya tidak bisa didatangkan atau ditemui sebab dipenjara.
5. Wali nasab tidaka ada beragama islam.
6. Wali dalam keberadaan berihram.

7. Wali yang akan menikah akan menjadi pengantin itu sendiri (Asman, *Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim*, 2019)

Dalam hal ini penulis membatasi kajian penelitian penulis pada perpindahan wali nasab ke wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru. Sebab dari penjelasan kejadian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang berpindahnya Wali Nasab ke Wali Hakim yang diberi judul: "BERPINDAHNYA WALI NASAB KE WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PADA TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, oleh karna itu bisa di rumuskan dengan permasalahan yaitu :

1. Apa penyebab Berpindahnya Wali Nasab ke Wali Hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan Wali Hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :
 - a. Mengetahui penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim di Kua Tenayan Raya Pekanbaru.
 - b. Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di Kua Tenayan Raya Pekanbaru.

2. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

- a. Memberi Pengetahuan di Segi Ilmu Pengetahuan pada dasarnya, dan Menyempurnakan Ilmu Pengetahuan yang sudah di peroleh Selama di Bangku kuliah.
- b. Memperkaya Ilmu Pengetahuan Khususnya di Bidang Hukum islam, dan Penelitian ini bisa di jadikan literatur yang memperluas pengetahuan masyarakat, khususnya mengenai Berpindahnya Wali Nasab ke Wali Hakim di Dalam Pernikahan.
- c. Menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan Berpindahnya Wali Nasab ke Wali Hakim di Dalam Pernikahan.
- d. Diharapkan bisa memberikan manfaat, dalam pembelajaran hukum islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

- a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah suatu tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh sama Nabi. Diantaranya firman-Nya yang terdapat di Surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فَرَقَاءَ يُغِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan Nikahkanlah Orang-Orang yang Masih Membujang di Antara Kamu, dan Juga Orang-Orang yang Layak (Menikah) dari Hamba-Hamba Sahayamu yang Laki-Laki dan Perempuan. Jika Mereka Miskin, Allah akan Memberi Kemampuan kepada Mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Syarifuddin, 2009)

Pengertian perkawinan menurut uu perkawinan uu no 1 tahun 1974 yaitu: ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadhin berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 ialah :

"Perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan yaitu ijab kabul yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah."

Berdasarkan penjelasan perkawinan diatas bisa didapatkan kesimpulan bahwa perkawinan ialah sebuah ijab kabul yang dilakukan oleh sepasang mempelai lelaki dan mempelai wanita berdasarkan atas keikhlasan atau keinginan kedua calon pengantin, yang dilaksanakan dengan wali nikah berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karena itu sama-sama membutuhkan dan membuat kelompok untuk menjadikan teman hidup di rumah tangga.

a. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun, ialah salah satu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pekerjaan seperti contohnya dalam sholat kita harus berwudhu dulu sebelum melangsungkan sholat dengan tujuan supaya sholat yang kita laksanakan sah. Dan rukun di dalam pernikahan salah satunya adanya calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan.

Rukun dalam pernikahan ialah :

- a. Ada mempelai lelaki.
- b. Ada mempelai perempuan.
- c. Ada wali dalam pernikahan.
- d. Ada dua saksi.
- e. Sigat ijab kabul

berdasarkan rukun nikah tersebut rukun yang paling diutamakan yaitu adanya akad nikah atau yang disebut dengan ijab kabul (Hma Tihami, 2010).

2. Syarat Sah Perkawinan

Yang dikatakan dengan syarat pernikahan yaitu: hal yang harus ada di dalam perkawinaan karena dengan syarat perkawinaan kita bisa mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan yang sedang dilaksanakan.

Syarat sahnya suatu perkawinaan dapat kita bagi menjadi dua yaitu :

- a. Mempelai perempuannya halal untuk dinikahi oleh mempelai lelaki. Yaitu memepelainya tidak haram untuk dinikahi baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- b. Akad nikah yang dilaksanakan harus di hadiri oleh para saksi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

1. Syarat Pengantin Pria

- a. Calon suami menganut agama Islam.
- b. Benar kalau calon suami benar pria.
- c. Diketahui orangnya.
- d. Calon pengantin pria itu halal untuk dinikahi sama calon isteri.
- e. Calon pengantin pria tau atau mengenali calon isteri atau tau benar calon istrinya itu halal untuknya.
- f. Calon suami ikhlas untuk melangsungkan pernikahan.
- g. Tidak sedang melaksanakan ihram
- h. Tidak memiliki isteri haram yang diduai oleh calon isteri.
- i. Tidak lagi memiliki isteri empat.

2. Syarat pengantin wanita

- a. Jelas kalau iya perempuan, tidak *kuntsa* (banci).
- b. Perempuan tersebut dikenali orangnya.
- c. Calon istri menganut agama islam dan ahli alkitab.

- d. Halal untuk calon suami.
- e. Perempuan itu tidak berada di perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
- f. Tidak terpaksa.
- g. Sedang tidak melaksanakan ihram.

3. Syarat Saksi

- a. Berakal sehat dan tidak orang stress.
- b. Balik tidak anak yang dibawah umur.
- c. Bebas, tidak budak.
- d. Beragama islam.
- e. Kedua saksi mendengar (MA, 2008).

3. Perwalian

a. Pengertian Perwalian Secara Umum

Perwalian ialah semua hal yang memiliki hubungan sama wali.

Dan wali memiliki beberapa arti, yaitu :

1. Berdasarkan hukum orang yang beragama diberikan tanggung jawab mengasuh anak yang tidak memiliki ayah dan hartanya, sebelum anak itu besar.
2. Penjaga pengantin wanita saat melangsungkan pernikahan (ialah yang membuat perjanjian pernikahan sama pengantin pria).
3. Orang yang mengerti agama dan penyebar agama.
4. Ketua pemerintahan.

Yang dimaksud perwalian ialah penjagaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat, penjagaan dan pengawasan tidak untuk anak yatim aja, namun berlaku juga untuk orang stress, anak yang dibawah umur, idiot, dan bangkrut. (MA, 2008).

Jenis-Jenis perwalian yaitu :

1. Wali Bagi Anak dibawah umur.

Para ulama mahzab setuju bahwa wali anak dibawah umur ialah bapaknya, tetapi ibunya tidak memiliki perwalian.

Imam Hanafi berpendapat wali setelah ayah ialah seseorang yang mendapat amanat dari ayah. Setelah itu, kakek dari pihak ayah, kemudian individu mendapat amanat dari ayah, apabila jika tidak ada, oleh karena itu perwalian diberikan kepada hakim.

Imam Syaf'i berpendapat, perwalian berpindah dari ayah ke kakek dan dari kakek keorang yang mendapat amanat dari ayah. Selanjutnya, perwalian berpindah ke penerima amanat dari ayah, kemudian ke penerima amanat kakek, dan setelah itu ke hakim.

Imamiyah berpendapat, perwalian terutama kali ada ditangan ayah dan kakek (dari keluarga ayah) di drajat yang sama, yang mana salah satu dari keduanya berhak menjadi wali

secara sendiri tidak terikat sama yang lain, diantara keduanya lebih awal berhak menjadi wali oleh sebab itu dia yang dikatakan sebagai wali anak, selama ia bisa melakukan kewajibannya.

2. Orang Stres

Aturan untuk orang stres sama dengan anak dibawah umur. Dilingkungan ulama mazhab ditemui persamaan pendapat dalam ini, maupun orang itu stres dari kecil ataupun setelah baliq dan mengetahui. Orang yang dikatakan terakhir ini dibedakan menjadi orang stres sejak kecil sama orang yang stre sesudah mereka menduduki dewasa dan mengetahui.

Para ulama mazhab imamiyah berpendapat, perwalian ayah dan kakek berfungsi untuk seorang yang stres bentuk awal, dan seseorang yang stres dan termasuk jenis kedua, perwalian diberikan kepada hakim.

3. Anak Idiot

Imamiyah, Hambali, dan Hanafi setuju apabila jika seseorang anak kecil sudah menduduki baliq dengan kondisi mengetahui kemudian terserang idiot, jadi perwalian diberikan kepada hakim, bukan untuk ayah dan kakek, dan juga bukan untuk orang yang menerima wasiat pada dia berdua. (Tihami, 2010).

Ulama mazhab setuju jika wali dan seseorang yang mendapatkan amanat untuk menjadi wali, disyaratkan sudah baliq, mengetahui, seiman, adil, sekalipun ayah dan kakek.

Ulama mazhab setuju jika perilaku aturan yang dilaksanakan wali dengan harta orang yang berada dibawah perwalian, selama hal itu benar dan berguna, dikatakan sah. Dan yang mengakibatkan kerugian dianggap tidak sah (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2008).

b. Pengertian Wali Secara Khusus

Wali ialah seseorang yang mengijab kabulkan pernikahan membuat sah. Jika nikah tidak mempunyai wali ialah dikatakan tidak sah. Wali ialah ayah dan selanjutnya. Wali ialah sebuah aturan hukum agama yang bisa dipaksakan untuk individu lain sesuai dibidang hukumnya. Perwalian ada bersifat umum dan khusus.

Perwalian yang khusus ialah berhubungan sama manusia dan harta kekayaan. Pembahasan di sini pada masalah dibatasi mengenai perkawinan yang berhubungan sama manusia dan permasalahan wali nikah.

Wali dalam sebuah pernikahan ialah aturan yang dipenuhi untuk calon pengantin perempuan yang berhak menikahkan dan mengasih persetujuan dalam pernikahan. Wali bisa melaksanakan langsung ijab kabul atau memberikan perwakilan ke individu lain. Yang berlaku sebagai wali ialah seseorang pria yang melengkapi syarat aturan agama, seperti islam, baliq, dan cakap (Nur, 1993).

Adapun syarat untuk menjadi wali :

- a. Muslim.
- b. Baliq.
- c. Bebas.
- d. Pria.
- f. Waras.
- g. Adil (beraga islam). (Rohmat, 2011)

Berdasarkan KHI Pasal 20 ayat 2 mengatakan terdapat dua wali nikah yaitu :

- a. Wali Nasab

Terdapat empat kumpulan didalam urutan kedudukannya, dimana kumpulan yang pertama didahului dari kumpulan yang lain sesuai dengan urutan kekeluargaan sama calon pengantin wanita.

Adapun urutan wali nasab dalam pernikahan ialah :

1. Ayah.
2. Kakek dari keturunan ayah.
3. Keluarga lelaki sedarah atau seayah.
4. Keluarga lelaki sedarah ayah atau seayah .
5. Anak lelaki saudara lelaki kandung atau seayah.
6. Anak lelaki dari saudara lelaki kandung ayah atau seayah.

7. Keluarga lelaki kandung atau seayah dari kakek.
 8. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung atau seayah dari kakek.
 9. Paman dari kakek
- b. Wali Hakim

Ialah seseorang yang ditunjuk sebagai wali dijabatannya sebagai hakim atau pemerintah. (Hidayati, 2009).

Wali yang boleh dijadikan wali jika wali nasabnya tidak memenuhi syarat. Jika wali nasab tidak berada di tempat pernikahan dilangsungkan, wali hakim hanya bisa menjadi wali apabila sudah ada persetujuan dari wali nasabnya. Jika tidak ada persetujuan atau perintah dari wali nasabnya maka wali akan diberikan kepada sultan atau pejabat negara yang sudah ditunjuk atau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang menjadi kepala negara di Indonesia di sebut dengan Presiden, dan Presiden sudah memeberikan bagian kepada menteri agama dan menteri agama di memberikan kuasa kepada pegawai pencatat nikah. (Hidayah, Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat, 2014)

3. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi

Penelitian mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim sudah pernah diteliti oleh Robiatul Adawiyah, dengan judul

Implementasi Perkawinan dengan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang mengatakan bahwa proses perkawinan menggunakan wali hakim didepan dan bawah pengawasan pegawai pencatat nikah agar suatu perkawinan tersebut dianggap sah, sebagaimana yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesi dimana hal ini telah didasarkan dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Peristiwa Nikah dikantor urusan agama (KUA) sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai implementasi perkawinan dengan wali hakim dikantor urusan agama (KUA). Sedangkan peneliti ini sama-sama mengkaji mengenai nikah dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Fathur Rozzaq, dengan judul Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Ngeplak Kabupaten Boyolali, di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dikarenakan tidak adanya wali nasab. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Peristiwa Nikah dikantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai pelaksanaan perkawinan

dengan wali hakim. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pernikahan dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Ananda Nurkholis I, dengan judul Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, di Faklutas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kedudukan wali menjadi sangat penting didalam pernikahan dimana apabila tidak ada seorang wali maka pernikahan tidak bisa di laksanakan. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Peristiwa Nikah dikantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Jali Sitakar, yang diberi judul Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Di Tinjau Dari Fikih Kabupaten Rokan Hulu, Di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013 yang menyatakan berdasarkan KHI, wali hakim bisa menjadi wali di pernikahan apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mau untuk menikahkannya. Adapun perbedaan dipenelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Peristiwa Nikah

dikantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai perpindahan wali nasab dengan wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Muslikhah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim Di KUA Mantriheron Tahun 2007-2010, di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan menggunakan wali hakim sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Peristiwa Nikah dikantor urusan agama (KUA) sedangkan penelitian terdahulu mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

b. Jurnal

Selanjutnya menurut Rohmat, dengan judul Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Prakteknya di Indonesia, Jurnal Al-Adalah Vol 10 No 2, di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2011 yang menyatakan bahwa wali dalam perkawinan ialah merupakan hal yang paling

penting dan menentukan menurut pendaoat ulama syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dari pihak perempuan, sedangkan dari laki-laki tidak diperlukan wali. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu deimana penulus mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam peristiwa nikah di kantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai perkawinan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Taufika Hidayati, dengan judul Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, Tahun 2013 yang menyatakan bahwa wali hakim itu kepala negara islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang tadi ataupun *ashabah* tidak ada, maka perpindahan wali itu kepada Hakim (*qhdhi*). Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu deimana penulus mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan di kantor urusan agama (KUA) sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai peranan wali nikah menurut fiqih islam dan kompilasi hukum islam.

Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Fransisca Ismi Hidayah, dengan judul Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat, di Pondok Pesantren Irsyadul Mubtadi'in Pati, Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1 No 1, Tahun 2014 yang menyatakan bahwa wali adalah seseorang yang padanya menjadi penentu sahnya akad (pernikahan) maka tidak sah tanpanya. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu deimana penulus mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam peristiwa nikah di kantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu mengkaji mengenai diskursus hukum islam di indonesia tentang perwalian perkawinan anak angkat. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

Selanjutnya menurut Syaiful Hidayat, dengan judul Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mahzab, Jurnal Inovatif Vol 2 No 1, Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam KHI tidak ada keterangan yang jelas menerangkan adanya ijbar wali dalam perkawinan dalam pihak wali. Hanya saja wali menjadi rukun dalam perkawinan. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu deimana penulus mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam peristiwa nikah di kantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu mengkaji

mengenai wali nikah dalam perspektif empat madzhab. Sedangkan peneliti ini sama-sama mengkaji mengenai wali nikah.

Selanjutnya menurut Gita Putri Candra, dengan judul Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Jurnal Jom Fakultas Hukum Vol 3 No 2, Tahun 2016 yang menyatakan bahwa wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan karena merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut dalam penelitian penulis yaitu dimana penulis mengkaji mengenai perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam peristiwa nikah di kantor urusan agama (KUA) sedangkan peneliti terdahulu mengkaji pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di kantor urusan agama. Sedangkan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai perkawinan dengan wali hakim.

E. Konsep Operasional

Supaya pembahasan dalam pelaksanaan penelitian ini lebih sesuai dengan apa yang diinginkan penulis memberikan batasaan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu yang berjudul, *Berpindahnya Wali Nasab ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.*

Tinjauan ialah bagaimana cara melihat, meninjau dan mempelajari suatu permasalahan yang terjadi secara mendalam terhadap masalah tersebut.

Pernikahan ialah sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada hewan, manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan suatu cara ketetapan yang dipilih oleh Allah SWT (Hma Tihami, 2010).

Wali ialah salah satu syarat dalam pernikahan dan apabila wali tidak ada maka pernikahan tidak bisa terlaksana. (Mohd. Idris Ramulyo, 2006).

Wali nasab ialah wali nikah karena ada hubungan darah dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Wali hakim ialah wali nikah dari hakim atau gadi yang ini diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah (Hma Tihami, 2010).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observasi*, *observasi* yaitu kegiatan terhadap suatu objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penelitian ini bersifat diskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Alasannya adalah karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ini banyak terdapat melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama, misalnya polisi.

Berdasarkan penjelasan di atas jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang melakukan pernikahan dengan wali hakim. (Amiruddin, 2004).

Responden ialah orang yang dijadikan sampel di dalam penelitian. Sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. (Sunggono, 2012).

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *Purposiv sampling* yaitu teknik sampling non random dimana peneliti menentukan pengambilan responden dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti yang bisa menjawab masalah peneliti.. Penarikan sampel secara *purposiv* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas kasus yang lebih istimewa untuk pertimbangan tujuan tertentu . Dengan alasan responden ialah orang yang memiliki kewenangan yang di anggap bisa memberikan data dan informasi dalam

hal ini adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dengan wali hakim, kepala KUA, penghulu.

Penulisan dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam hal ini :

Tabel 1.1 responden dan populasi

No.	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala KUA	1 Orang	1 Orang	Sensus
2.	Wali Hakim (penghulu)	3 Orang	3 Orang	Sensus
3.	Pasangan pengantin yang dinikahkan dengan wali hakim	50 Pasang	5 Pasang	<i>Purposiv Sampling</i>
	Jumlah	104 Orang	14 Orang	

Sumber Data : Tahun 2018

Berdasarkan Tabel Di Atas Peneliti Mengambil 5 Pasang Responden Dari 50 Pasang Populasi Dengan Alasan yaitu :

- a. Wali Nasab Sendiri Yang Menikah

Yaitu wali yang seharusnya menjadi wali dipernikahannya tetapi walinya itu sendiri yang menjadi calon suami dari wanita itu.

- b. Wali Nasab Non Muslim

Yaitu wali nasabnya tidak ada yang beragama islam.

- c. Wali Nasab Adhal

Yaitu wali nasabnya tidak mau atau enggan untuk menikahi anak perempuannya dengan alasan tertentu.

d. Wali Nasabnya Gila

Yaitu wali nasabnya dalam keadaan tidak waras atau gila.

e. Wali Nasabnya Tidak di Ketahui Keberadaannya atau Ghaib

Yaitu wali nasabnya tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak mempunyai kabar atau ghaib.

1. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden atau dengan kata lain wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai kepala KUA, wali hakim (penghulu), dan masyarakat yang melakukan dengan wali hakim.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari literatur-literatur tentang kajian yang akan meneliti dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

2. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara (interview) yaitu suatu proses untuk memperoleh suatu

data keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka dengan orang yang diwawancarai.

a. Kuesioner

Yaitu suatu urutan pertanyaan yang wajib diisi dan dijawab sama responden dan orang yang akan ditanya. Disini penulis memilih masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan wali hakim sebagai kuesionernya.

b. Wawancara

Ialah perbincangan antara kedua orang dan lebih yang langsung antara narasumber dan pewawancara. Maksud dari wawancara ialah untuk memperoleh pengetahuan yang sesuai dari narasumber yang terpercaya. Disini penulis memewancarai Kepala KUA, Penghulu, 10 pasang masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan wali hakim.

3. Analisis Data


Sesudah data didapatkan, baik data sekunder dan data primer. Setelah itu pada data yang didapat di kelompokkan berdasarkan jenisnya. Lalu dari hasil wawancara, pengelompokan yang disajikan dalam bentuk kalimat, kemudian dibahas dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku dan pendapat para ahli. Data yang sudah dikumpulkan di analisis secara *kualitatif* secara uraian yang terurut,

logis, efektif untuk menerangkan keterkaitan antara teori yang ada dengan kenyataan mengenai.

“Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)”.’.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Jadi disini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang bersifat metode *Induktif* dengan judul “Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)”.’.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Profil KUA Tenayan Raya

1. Sejarah KUA Kecamatan Tenayan Raya

Kantor urusan agama Tenayan Raya didirikan pada tahun 2007 dengan bangunan yang sangat sederhana, yang beralamat di jalan Badak No. 9 Kecamatan Tenayan Raya. Kantor urusan agama dikepalai oleh H. Idrus, M.Ag. Luas tanah KUA Kecamatan Tenayan Raya sekitar 1.000 M² dengan luas bangunan 99 M², sedangkan dengan status tanah ialah tanah wakaf.

Kantor urusan agama mempunyai ruangan 5 (lima) dan mempunyai kamar mandi 1 (satu) didalamnya.

Kantor urusan agama Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, adapun fungsi dari KUA Kecamatan Tenayan Raya ialah melakukan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, wakaf, zakat dan ibadah sosial lainnya.

Kantor urusan agama Tenayan Raya wilayah kerja yang dibawah oleh KUA Tenayan Raya ialah berjumlah 13 kelurahan yaitu terdiri dari :

1. Tangkerang Timur
2. Bencah Lesung
3. Rejosari

4. Kulim
5. Pematang Kapau
6. Sialang Sakti
7. Melebung
8. Industri Tenayan
9. Tuah Negeri
10. Bambu Kuning
11. Mentangor
12. Sialang rampai
13. Pembantuan

Kecamatan Tenayan Raya ialah kecamatan yang berada di kota pekanbaru, terdiri atas 13 Kelurahan, 129 RW dan 462 RT. Pada tahun 2018 terdapat 38.884 rumah tangga. Kecamatan tenayan raya memiliki luas 171,27 Km².

Adapun batas-batas Kecamatan Tenayan Raya ialah :

- a. Bagian timur : berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Siak.
- b. Bagian utara : berbatasan dengan sungai siak.
- c. Bagian barat : berbatasan dengan sungai sail.
- d. Bagian selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya mencapai 167.929 jiwa pada tahun 2018. Angka mengalami peningkatan sebesar 2.64%

dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 980 jiwa/km², dengan kelurahan reepadat ialah kelurahan rejosari.

Kecamatan Tenayan Raya terbagai atas 13 lurah ialah :

1. Kelurahan Kulim dengan jumlah penduduk 2.095, jumlah rumah tangga 871.
2. Kelurahan Tangkerang Timur dengan jumlah penduduk 20.565, jumlah rumah tangga 4.707.
3. Kelurahan Rejosari dengan jumlah penduduk 23.159, jumlah rumah tangga 5.567.
4. Kelurahan Becah Lesung dengan jumlah penduduk 22.911, jumlah rumah tangga 5.032.
5. Kelurahan Sialang Rampai dengan jumlah penduduk 4.894, jumlah rumah tangga 1.729.
6. Kelurahan Pebatuan dengan jumlah penduduk 10.747, jumlah rumah tangga 2.623.
7. Kelurahan Mentangor dengan jumlah penduduk 15.159, jumlah rumah tangga 4.501.
8. Kelurahan Pematang Kapau dengan jumlah penduduk 15.824, jumlah rumah tangga 4.272.
9. Kelurahan Sialang Sakti dengan jumlah penduduk 22.195, jumlah rumah tangga 3.056.
10. Kelurahan Tuah Negeri dengan jumlah penduduk 6.507, jumlah rumah tangga 1.040.

11. Kelurahan Melebung dengan jumlah penduduk 868, jumlah rumah tangga 142.

12. Kelurahan Industri Tenayan dengan jumlah penduduk 2.620, jumlah rumah tangga 421.

13. Kelurahan Bambu Kuning dengan jumlah penduduk 20.385, jumlah rumah tangga 4.923.


Untuk sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu taman kanak-kanak (TK) sebanyak 61 (enam puluh satu), sekolah dasar (SD) 29 Negeri 11 Swasta, SMP 6 Negeri 116 Swasta, SMA 3 Negeri 4 Swasta, sekolah menengah kejuruan (SMK) 1 Negeri 7 Swasta.

Untuk menunjang kegiatan keagamaan di Kecamatan Tenayan Raya, kementerian agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 129 mesjid, 31 gereja dan 3 klenteng.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan salah satu rencana pembangunan di Kecamatan Tenayan Raya, salah satunya dengan petani, industri, swasta, dan pegawai negeri.

2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi KUA

STRUKTUR ORGANISASI KUA TAHUN 2018 KECAMATAN TENAYAN RAYA



Dalam ketetapan presiden RI Nomor 44, 45 tahun 1974 yang di khususkan kepda departemen agama, yaitu pasal 717 menjelaskan KUA dikecamatan memiliki tugas kantor departemen agama dikabupaten dalam wilayah kecamatan dibidang urusan agama islam.

Untuk melakukan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut :

1. Melaksanakan statistik dokumentasi.
2. Melakukan pencata nikah dan rujuk, mengurus, dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitulmal, dan ibadah sosial.
3. Melaksanakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama.

Dalam struktur KUA, kepala KUA mencangkup sebagai pejabat pegawai pegawai pencatat nikah (PPN), kepala badan kesejahteraan mesjid (BKN), pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW), ketua lembaga pembinaan tilawatil qur'an (LPTQ).

Adapun tugas kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya ialah sebagai berikut :

1. .Menyusun rincian kegiatan kecamatan Tenayan Raya.
2. Melakukan tugas khusus yang diberikan pempinan.
3. Memimpin kantor urusan agama kecamatan Tenayan Raya.
4. Pembagian kegiatan dan menunjuk penanggung jawab kegiatan.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas organisasi kepada kepala kantor kementerian agama Kota Pekanbaru.
6. Menjalankan tugas KUA.
7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.

Adapun tugas sebaga pegawai pencatat nikah (PPN) ialah sebagai berikut :

1. Menusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
2. Melakukan penerimaan atau penolakan kehendak nikah atau rujuk.
3. Menyusun monografi kasus.
4. Menyusun rencana kerja tahunan penghulu.
5. Menyusun jadwal konseling nikah atau rujuk.
6. Mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.
7. Menasehati para calon mempelai.
8. Memberikan jalan keluar bagi pelangar ketetapan nikah atau rujuk.
9. Membuat kutipan nikah.
10. Memantau dan mengevaluasi kegiatan penghulu.
11. Meneliti data pasangan rujuk dan saksi.
12. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi nikah.

Adapun tugas penghulu ialah sebagai berikut :

1. Memeriksa kebenaran dari data para calon mempelai beserta saksinya.
2. Memimpin kelangsungan akad nikah atau rujuk melalui proses memeriksa kesahan syarat dan rukun nikah atau rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah atau rujuk.
3. Merapikan .rencana kerja tahunan.
4. Merapikan rencana operasional kegiatan kepenghuluan.
5. Memandu pembacaan singhat talik.

6. Memberikan kutbah, nasehat nikah, doa nikah atau rujuk.
7. Melaksanakan dan menerima taukil wali nikah atau tuliyah wali hakim.
8. Memeriksa kesahan data pasangan rujuk dan saksi.
9. Menerima menerima dan menolak keinginan nikah atau rujuk dan.

Adapun tugas penyuluhan ialah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan keagamaan ditingkat kecamatan.
2. Mengadakan pembinaan organisasi keagamaan ditingkat kecamatan.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
4. Melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah.
5. Melakukan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Adapun tugas staf ialah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan keperluan atasan yang berhubungan dengan kewenangan kantor.
2. Melaksanakan pelayanan penyelesaian rekomendasi nikah.
3. Melaksanakan pelayanan keperluan masyarakat yang berhubungan dengan surat menyurat.
4. Melaksanakan pelayanan legalisasi kutipan akta nikah.
5. Menata usahakan surat, rekomendasi dan duplikat nikah.
6. Melayani penyelesaian duplikat nikah.
7. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.

Adapun tugas honorer ialah sebagai berikut :

1. Menerima surat masuk.
2. Menulis register talak dan cerai.

3. Menata usahakan surat.
4. Menggedakan surat keluar.
5. Memberikan catatan T/C dalam akta nikah.
6. Membantu entry data NR dalam nikah.
7. Menjaga keindahan dan kebersihan kantor.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Menurut Fiqh 4 Madzhab

Wali nikah menurut 4 madzhab :

1. Menurut Madzhab Hanafiyah

Madzhab hanafiyah mengingatkan pada pemikiran dalam membuat keputusan hukum. Semua ini bisa dilihat bahwa mereka memandang kedudukan wali hanya suatu syarat dalam perkawinan dan bukan sebagai rukun dalam perkawinan. Ulama hanafiyah mempersempit rukun nikah terdapat atas ijab dan qabul. Status wali dijadikan syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, orang gila (madznun) perempuan atau laki-laki, karenapun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang telah baligh, baik gadis maupun janda tidak berada dalam kekuasaan wali, layaknya kedua mempelai itu dengan akad nikah (ijab atau qabul) dengan syarat keduanya kafaah. Dalam madzhab hanafiyah, al-qur'an dan hadist dijadikan sebagai acuan tidak pentingnya wali ialah al-qur'an surat al-baqarah ayat 230, 232, 234.

Dalam madzhab Hanafiyah, keberadaan wali itu tidak betul dan apabila diuntukkan untuk perempuan belum dewasa. Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, dikatakan Madzhan Hanafi menyebutkan bahwa perempuan yang berakal sehat dan sudah baligh boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melaksanakan akad nikah sendiri, baik ia perawan ataupun janda. akad nikahnya. Apabila wanita itu menikah dengan lelaki lain dengan mahar kurang dari mahar mistil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya ketika mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Walaupun keberadaan wali dalam madzhan Hanafiyah seperti itu, madzhab Hanafi memiliki urutan perwalian, yaitu : Perwalian tersebut ada di tangan anak lelaki perempuan yang akan menikah, meskipun anak lelaki itu hasil zina. Dan berturut-turut cucu lelaki (dari pihak anak lelaki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara lelaki satu ayah, anak saudara lelaki satu kandung, saudara lelaki satu ayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

2. Menurut Madzhab Malikiyah

Imam Malik, yang diambil oleh Ibnu Rusyd, pernikahan tidak akan terlaksana kalau tidak ada wali. Wali dalam riwayat hadist Asyha mengatakn bahwa wali menjadi syarat sah, jika wali tidak ada maka sebuah pernikahan dikatakan tidak akan saha dan tidak akan

terlaksana. Dalam surat al-baqarah ayat 232 dan 221 juga dikatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya.

Urutan wali dalam pernikahan sebagai berikut :

- a. Ayah dan yang menerima pesan dari seorang ayah dengan mengatakan saya berikan pesan ini yang digunakan untuk menikahkan anak saya dan berikutnya.
 - b. Kakek (ayah dari ayah).
 - c. Malik (penguasa) disebabkan dia memiliki kekuasaan umum.
3. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah, di wakikan kepada Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammaf Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'I dalam kitabnya Kifayatu Al-Akhyar fi Gayat Al-Ikhtisyar, wali termaksud kedalam rukun nikah dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan tiak akan sah tanpa adanya seorang wali. QS. Al-baqarah ayat 232 menjadi dasar dari wali berdasarkan madzhab, Artinya : "maka janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya".

Ayat ini pernah diturunkan kepada Mu'qil Ibn yasar di saat beliau menolak untuk memberikan izin untuk menikahkan saudara wanitanya. Imam Syafi'I mengatakan sebagai petunjuk kedudukan wali dalam sebuah pernikahan. Dalam qaul qadim, Imam Syafi'I berpendapat hak perwalian antara saudara kandung dan saudara satu

ayah ialah sama karena wali nikah di ambil berdasarkan nasab keturunan lelaki.

4. Menurut Madzhab Hanbaliyah

Madzhan Hanbaliyah pada dasarnya memiliki pandangan yang sama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Madzhab ini sependapat bahwa wali menjadi sangat penting di dalam sebuah pernikahan. Madzhab ini mengacu kepada Al-qur'an ialah QS An-nur (24) : 32, QS Al-baqarah (2): 228.

Landasan normatif (hadist) mengenai wali dipakai dalam madzhab Hanbali, walaupun sama dengan madzhan Malikiyah dan Syafi'iyah, tetapi berbeda redaksi hadistnya, antara lain :

- a. Artinya :”dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi bersabda siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, pernikahan tersebut batal (diucapkan tiga kali)”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).
- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Artinya: “sesungguhnya nikah tanpa wali ialah batil”.
- c. Artinya : “dari Abu Burdah ibn Musa dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang akan melangsungkan pernikahan kecuali dengan wali”. (H.R. Ahmad dan empat Imam hadist dan sudah disahihkan oleh Ibnu Madini dan Ibnu Hiban).

Berdasarkan dasar tersebut, madzhab Hanbaliyah menerapkan jika perwalian menjadi wajib dan harus ada dalam pernikahan. Perwalian memiliki kedudukan sebagai rukun di dalam sebuah pernikahan, pernikahan yang tidak mempunyai wali maka pernikahannya di anggap batal semua berlaku untuk semua kalangan baik dewasa maupun belum dewasa. Ada pula susunan wali dalam madzhab Hanbaliyah, sebagai berikut : ayah, penerima wasiat ayah jika meninggal, hakim (sulthan) ketika diperlukan mereka ialah para wali mujbir (yang memaksa) seterusnya wali akrab seperti dalam waris.

C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Wali

Secara etimologis wali artinya penolong, penguasa, atau pelindung. Wali mempunyai beberapa penjelasan yaitu :

- a. Berdasarkan hukum agama atau adat orang yang diberikan tugas untuk mengurus anak yatim sebelum anak tersebut tumbuh dewasa.
- b. Penjaga mempelai wanita pada waktu pernikahan.
- c. Orang sholeh (suci), pembagi agama.
- d. Pemimpin negara dan sejenisnya(Hma Tihami, 2010).

Wali nikah dalam perkawinan ialah rukun yang diberikan kepada mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Yang

di tunjuk yang bisa menjadi wali ialah orang lelaki yang memiliki agama islam dan sudah dewasa (Mohd. Idris Ramulyo, 2006).

Wali berhak menikahkan perempuan dalam pernikahan yang mempunyai hubungan nasab atau sedarah bersama pengantin perempuan, jika wali yang berhubungan bisa berlaku sebagai wali. Namun ada wali yang tidak bisa menjadi wali dan hadir jadi prewaliannya diberikan atau berbindah ke orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan yang berhak, yaitu mereka yang sangat akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa wali itu ialah ahli waris dan diambil dari keturunan ayah, bukan dari keturunan ibu.

Secara singkat urutan wali ialah :

1. Ayah dan seterusnya keatas.
2. Saudara lelaki kebawah
3. Adek lelaki ayah seterusnya ke bawah (Hma Tihami, 2010).

b. Syarat-syarat Wali Nikah

Yang menjadi petanggung jawab sah atau tidaknya perikahan ialah seorang wali. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menjadi wali. Yang akan menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat yang sudah di tetapkan yaitu:

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. lelaki.
- c. Beragama islam.

- d. Tidak berada dibawah pengampuan atau *mahjur alaih*.
- e. Merdeka.
- f. Berpikiran baik.
- g. Adil yaitu tidak ada terlibat dalam dosa besar maupun kecil dan bersifat sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram.

Sebab itu, bisa dapat di ambil kesimpulan bahwa yang bisa menjadi wali nikah ialah beragama islam, lelaki, sudah dewasa/balig, tidak gila, belum pikun, tidak berada dibawah pengampuan karna jika di bawah pengampuan maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum (Syarifuddin, 2009).

c. Jenis-jenis Wali Nikah

Terdapat empat jenis wali di dalam pernikahan diantaranya yaitu:

a. Wali nasab

Wali nasab ialah wali yang mempunyai ikatan darah sama calon pengantin wanita. Ulama fikih berpendapat di temuinya perbedaan di dalam urutan wali nasab. Imam Malik menyebutkan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terkait lebih berhak untuk menjadi wali. Dalam kesepakatan para ulama fiqih mengatakan seorang anak yang dilahir oleh seorang wanita melalui pernikahan yang sah anak ini bisa dinasabkan kepada ayahnya (Irfan, 2013).

Selanjutnya, lelaki sampai seterusnya yang lebih diutamakan, lalu ayah sampai keatas, lalu keluarga lelaki satu ayah satu ibu, lalu keluarga lelaki seayah saja, lalu anak lelaki dari saudara-saudara laki-laki satu ayah aja, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ayah aja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Wali terbagi menjadi dua bagian yaitu: dekat (*wali aqrab*) dan jauh (*wali ab'ad*).

Dalam perpindahan wali aqrab ke wali ab'ad di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Jika wali aqrabnya belum dewasa.
2. Jika wali aqrabnya nonmuslim.
3. Jika wali aqrabnya gila.
4. Jika wali aqrabnya fasik.
5. Jika wali aqrabnya bisu/tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali dalam pernikahan yang di wakilkan kepada pejabat negara yang sudah diwakilkan kepada kepala KUA atau penghuli, Rasulullah Saw bersabda :

قَالَ سُلْطَانُ وِلِيِّ مَنْ لَأَ وِلِيِّ لَهْ

Artinya : “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya .”(HR. Ahmad, Abu Daut, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Orang yang bisa di jadikan wali hakim ialah seorang memiliki kedudukan sebagai pemimpin, penguasa, atau qadi nikah yang di berikan kewenangan oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita sebagai wali hakim.

Jika yang sudah ditetapkan diatas tidak dapat didatangkan, jadi yang bisa di jadikan wali hakim ialah orang-orang yang memiliki wawanang atau kedudukan di tempat tersebut.

Wali hakim bisa menjadi wali dalam perikah jika kondisi wali nasabnya, yaitu :

1. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
2. Belum terpenuhi syarat sebagai wali aqrab atau wali ab’ad.
3. Tidak ada wali nasab.
4. Wali aqrab *adlal*.
5. Wali aqrab mempersulit.
6. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui.
7. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
8. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.
9. Wali aqrabnya sedang ihram.

Wali hakim tidak dibolehkan menikahkan :

1. Wali hakim tidak dibolehkan jika tidak menerima izin dari wanita yang akan dinikahkan.
2. Wali hakim tidak dibolehkan kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sama.
3. Wali hakim tidak dibolehkan wanita yang belum balig.
4. Wali hakim tidak dibolehkan untuk wanita yang diluar daerah pimpinanya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim ialah wali yang di angkat atau di tunjuk langsung oleh kudua calon mempelai untuk dijadikan sebagai wali di dalam pernikahannya. Cara pengangkatannya ialah : calon suami menyebutkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si.... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. *Dan calon istri juga menyampaikan kata yang serupa.* Setelah itu calon pengantin itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi ketika :

1. Jika tidak adanya wali nasab.
2. Jika wali nasabnya sedang berpegian jauh yaitu sejauh dua hari dan tidak ada orang yang bisa dijadikan wakilnya, gaib.

3. Jika tidak adanya pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk atau qadi.

d. Wali Maula

Ialah wali yang memiliki wawenang untuk menikahkan anaknya yang maksudnya orangtuanya sendiri. Seorang lelaki hanya boleh menikahkan seorang perempuan yang ada di dalam perwaliaannya jika seorang perempuan tersebut rela untuk menerimanya. Maksudnya perempuan di sini ialah segala orang yang ada di dalam pimpinanya.

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, ‘‘Lebih dari seseorang yang datang meminang saya. Menikahlah saya dengan salah satu orang yang kamu sukai. Setelah itu Abdur Rahman bertanya’’, apa akan di berlakukan juga bagi diri saya? Lalu dia menjawab, ya. Dan berkata Abdur Rahman, jika kalau begitu aku akan nikahkan diri saya dengan kamu.

Malik berkata jika ada wali menyampaikan kepada walinya ‘kawinkanlah saya dengan lelaki yang kamu sukai dan yang kamu anggap baik, dan kemudian dinikahkanlah dengan dirinya, atau lelaki yang dipikirkan oleh perempuan yang berhubungan, kemudian sahlah pernikahannya meskipun calon suaminya tersebut tidak dikenal sebelumnya. Pendapat senada juga dikatakan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i.

Ibnu Hazm memiili pendapat yang berbeda atas pendapat Imam Syafi'i dan Abu Dawud, ia menyebutkan apabila jika permasalahan ini di ibaratkan dengan seorang penjual yang membeli jualannya sendiri hal ini tentu tidak betul. Karena, jika seorang di haruskan untuk menjual suatu barang dan kemudian dibelinya lagi hal ini tentu boleh saja asalkan barang tersebut tidak di sia-siakan. Ia berhujjab dengan suatu hadist yang diriwayatkan dari Anas, ra :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا
وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَبْسٍ (رواه البخاري)

Artinya : *''Sesungguhnya Rasulullah Saw, telah memerdekakan Sofiyah lali dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahny dengan seekor kambing ''*. (HR. Bukhari)

Demikianlah tindakan Rasulullah Saw. Beliau menikahkan bekas anak perempuannya dengan beliau sendiri, sedang beliau ialah sumber hukum bagi yang lain.

Selain itu, Allah Swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Mahaluas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui “. (QS.Al-Nur (24) : 32)

Jadi tidak ada larangan bagi orang-orang yang ingin mengawinkan anak perempuannya untuk dia sendiri selama kedua belah pihak saling rela dan sama-sama suka.

d. Dasar Hukum Wali Nikah

Wali nikah ialah suatu rukun perkawinan yang wajib ditepati bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Wali nikah ialah seseorang yang memenuhi syarat menjadi wali pihak wanita saat melangsungkan perkawinan. Sebagai dasar hukumnya wali nikah dalam suatu perkawinan ialah sebagai berikut :

1. Hadist riwayat Ahmad dan Al Arba'ah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *tidak akan sah sebuah perkawinan tanpa adanya seorang wali.*
2. Hadist dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *wanita tidak boleh menikah dengan wanita dan menikahkan dirinya sendiri.*
3. Firman Allah Surah An-Nur Ayat 32 yang artinya : *Dan nikahilah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak dikawini dari hamba sahaya yang lelaki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka kurang mampu, allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahuinya.*
4. Hadist riwayat Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'iy dari A'isyah RA bawa Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *perempuan yang nikah tidak ada wali pernikahannya batal. Dan jika suami telah mengumpulinya jadi wanita tersebut berhak menerima mahar. Jika mereka itu bersengketa, maka penguasalah yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya''.*

Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali nikah sangatlah penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

e. Kedudukan Wali Nikah

Kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan menjadi hal yang sangat penting karena tanpa adanya seorang wali pernikahan tidak akan sah. Hal ini berlaku untuk semua perempuan tanpa terkecuali.

Wali nikah ialah rukun yang wajib ditepati bagi calon pasangan suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Wali nikah ialah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara terperinci mengenai peran wali sah atau tidaknya suatu akad nikah tanpa seorang wali. Wali (orang tua) hanya memiliki wewenang dalam memberikan izin jika anak yang di bawah perwaliannya yang ingin menikah tetapi belum cukup umur.

Walaupun demikian, dengan adanya ketentuan Undang-Undang perkawinan dan penjelasannya sudah mengharuskan adanya wali agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah. Telah ditetapkan dengan jelas di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan bahwa, “Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, yaitu tidak ada perkawinan di Indonesia diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kompilasi Hukum Islam telah mengisi kekosongan yang ada pada Undang-Undang perkawinan yang tidak mengatur ketentuan siapa yang menjadi wali, tertib wali dan pelaksanaan ijab akad nikah. Dengan demikian kedudukan atau peran wali dalam perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan bukan sekedar pemberi izin belaka, namun berperan untuk pelaksana ijab akad nikah baik yang masih gadis ataupun sudah janda, dewasa maupun belum dewasa.

Alasan-alasan yang kuat di dalam hukum islam tentang keberadaan wali dinyatakan dalam hadist nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a, yaitu perempuan yang nikah tanpa seorang wali maka pernikahannya tidak sah.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Berpindahnya Wali Nasab ke Wali Hakim di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

Pernikahan ialah tingkat pertama dalam pembinaan rumah tangga yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawddah dan di ridhoi allah swt. Selain itu, pernikahan ialah menjadi pokok utama untuk hidup dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan dikatakan sah jika sudah di laksanakan sesuai syarak dan aturan agama (Thalib, 1999).

Yang menjadi pokok dalam suatu perkawinan ialah adanya kedua pasangan mempelai yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan cara ijab qabul. Ijab Qabul menjadi unsur penting dalam pernikahan antara orang yang mengakadkan yang disebut dengan wali dan dengan orang yang menerima akad yang disebut dengan calon suami atau orang yang akan menggantikannya. Suatu pernikahan tidak akan sah apabila tidak adanya seorang suami (Shahbuddin, 2010).

Dalam pernikahan wali itu ialah seseorang yang berada atas keluarga mempelai wanita dalam suatu pernikahan (akad nikah).

Wali yang paling berhak dalam bertindak atas nama mempelai wanita dalam sebuah akad pernikahan itu ialah wali nasab. Jika wali nasabnya tidak ada dan keberatkan untuk melakukan pernikahan maka walinya akan digantikan dengan wali hakim. Wali hakim dalam

pernikahan hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu yang di perbolehkan oleh hukum agama.

Syarat yang diberikan para ulama untuk seseorang yang bisa menjadi wali dalam artian selagi masih ada wali nasab, wali jauh tidak bisa menjadi wali selama wali yang dekat masih ada (wali nasab). Hal ini telah diatur dalam pasal 21 undang-undang kompilasi hukum islam yang berisi tentang kelompok urutan wali nasab. Ketika wali nikah yang paling berhak tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan kondisi yang dibenarkan menurut hukum islam ataupun hukum positif, maka wali nikah jatuh kepada wali hakim. Adapun syarat wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada diatur dalam pasal 23 kompilasi hukum islam yang menjadi dasar penghulu dapat melaksanakan perkawinan tersebut.

Penulis melakukan penelitian dengan cara survei kepada orang-orang yang terkait di dalam pernikahan dengan wali hakim di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, yaitu pihak KUA serta staff KUA yang berada di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru .

Penulis melakukan wawancara (pada tanggal 22 oktober 2019) kepada kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu Bapak H. Jali Asman M.H, Yaitu : Kapan berdirinya KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru?

Kalau KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru berdirinya pada tahun 2007 dengan bangunan yang sangat sederhana. Pada tahun 2007 yang dikepalai oleh Bapak H. Idrus, M.Ag.

Dari hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa KUA Tenayan Raya Pekanbaru mulai berdiri pada tahun 2017 yang dikepalai oleh Bapak H. Idrus, M.Ag. KUA (Kantor Urusan Agama) Tenayan Raya Pekanbaru, adapun fungsinya adalah melakukan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, wakaf, zakat dan ibadah sosial lainnya. Artinya KUA Tenayan Raya Pekanbaru sudah cukup lama dan hampir 13 tahun berdiri.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3 dikatakan ada sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Mengelola dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Melayani bimbingan keluarga sakinah.
5. Melayani bimbingan kemasjidan.
6. Melayani bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah.
7. Melayani bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Melayani bimbingan zakat dan wakaf.
9. Melayani ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Hukum islam juga menetapkan kesejahteraan umat, baik secara perorangan ataupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia ataupun diakhirat. Keluarga ialah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tergantung dari kesejahteraan keluarga, maka haruslah kesejahteraan terhadap masyarakat tersebut tercipta. Keluarga yang terbentuk dalam proses perkawinan, sebab itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang sudah mempunyai kemampuan (Ghozali, 2015).

1. Anak Kecil

Menurut ulama mazhab yang berhak menjadi wali bagi anak kecil ialah ayahnya dan ibunya tidak mempunyai hak sebagai walinya namun ulama Syafi memiliki pendapat lain mengenai perwalian untuk anak kecil.

Ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai perwalian menggunakan yang bukan ayah.

Hambali dan Maliki menngatakan: wali setelah ayah ialah orang yang mendapatkan wasiat dari ayah. Jika ayah tidak memiliki orang yang diwasiatkan, sebab itu perwalian jatuh ke tangan hakim syar'iy. Sedangkan kakek tidak punya hak dalam perwalian, karena kakek menurut mereka tidak dapat mmepunyai posisi ayah. Apabila posisi kakek dari ayah telah seperti itu, dan apalagi kakek dari pihak ibu (Ghozali, Fiqh Munakahat, 2003).

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Apa penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru?”. Adapun jawaban dari responden adalah:

Tabel III.1

Penyebab Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	100%	10
2.	Tidak Tau	-	-

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa seluruh responden yang terdiri dari pasangan melaksanakan pernikahan dengan wali nasab mengatakan jika wali nasabnya tidak ada, yaitu ketiadaan wali yang dimaksud ialah calon mempelai wanita yang sama sekali tidak memiliki wali nasab yang berhak. Baik karena wali nasabnya sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi nasab dari garis keturunan ayah calon mempelai wanita. Dan juga ada yang mengatakan bahwa wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau ghaib, yaitu wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai kabar.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak H. Jali Asman M.H, apa penyebab pernikahan dengan wali hakim?

ada beberapa hal yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Wali nasabnya tidak ada, yaitu ketiadaan wali yang dimaksud ialah calon mempelai wanita yang sama sekali tidak memiliki wali nasab yang berhak. Baik karena wali nasabnya sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi nasab dari garis keturunan ayah calon mempelai wanita.
- b. Wali nasabnya adhal, yaitu dimana seorang wali nasab tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya.
- c. Wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau ghaib, yaitu wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai kabar.
- d. Wali nasabnya sendiri yang menikah, yaitu wali yang seharusnya menjadi wali dipernikahannya tetapi wali itu sendiri yang menjadi calon suami dari wanita itu.
- e. Wali nasabnya non muslim, yaitu wali nasabnya tidak ada yang beragama islam sedangkan rukun yang wajib dipenuhi untuk calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, ialah seorang laki-laki muslim, akil dan baliq.

Selain itu juga penulis mengajukan pertanyaan yang sama oleh Bapak Nur Ihsan. Dan menurut penulis hasil wawancara dengan Bapak Nur Ihsan adalah :

Mengatakan bahwa Wali nasabnya tidak ada, yaitu ketiadaan wali yang dimaksud ialah calon mempelai wanita yang sama sekali tidak mempunyai wali nasab yang berhak. Baik karena wali nasabnya sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi nasab dari garis keturunan ayah calon mempelai wanita. Wali nasabnya adhal, yaitu dimana seorang wali nasab tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya. Wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau ghaib, yaitu wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai kabar.

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat salah satunya adanya wali nikah di dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan termasuk kedalam rukun nikah yang berasal dari pengantin perempuan. Jika tidak adanya wali dalam pernikahan itu tidak akan sah terutama bagi calon mempelai yang belum *mukallaf*. Wali merupakan yang yang bisa menentukan sah atau tidaknya pernikahan oleh sebab itu tidak akan sah pernikahan tanpa ada seorang wali. Berkaitan dengan *wilayah tazwij* Rasulullah saw bersabda;

Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata “ bahwa Rasulullah saw telah bersabda,”Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (HR Ahmad dan Empat).

Dalam sebuah pernikahan wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan, yang berhak menjadi wali dalam pernikahan disebut dengan wali nasab, wali nasab yaitu ayah dan lelaki keturunan ayah selanjutnya dan apabila wali nasabnya tidak ada maka perwalian akan jatuh ketangan wali hakim. Oleh itu pernikahan tetap dikatakan sah jika ada wali yang menikahkannya atau yang diwakilkan kepada orang lain. Mayoritas *fuqaha* setuju wali menjadi syarat dalam sebuah pernikahan, jika syarat sebuah pernikahan terpenuhi dengan adanya wali maka pernikahan dikatakan sah dan jika pernikahan tidak menggunakan wali maka pernikahan dikatakan tidak sah (Zuhaili, 2007).

Wali hakim merupakan seorang yang ditunjuk untuk menjadi wali dalam pernikahan biasanya yang sering menjadi walihakim ialah

penghulu di KUA tempat mempelai melangsungkan pernikahan. Perpindahan wali nasab kewali hakim berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut:

“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Imam Hanafi berpendapat wali setelah ayah ialah seseorang yang mendapat amanat dari ayah. Setelah itu, kakek dari pihak ayah, kemudian individu mendapat amanat dari ayah, apabila jika tidak ada, oleh karena itu perwalian diberikan kepada hakim.

Imam syafi'i berpendapat, perwalian berpindah dari ayah ke kakek dan dari kakek ke orang yang mendapat amanat dari ayah. Selanjutnya, perwalian berpindah ke penerima amanat dari ayah, kemudian ke penerima amanat kakek, dan setelah itu ke hakim.

Kedudukan wali sangat perlu, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa yang memiliki wewenang menjadi wali dalam pernikahan ialah wali nasab. Untuk wanita yang tidak memiliki wali nasab maka pernikahannya boleh menggunakan wali hakim.

Untuk wanita yang mempunyai wali nasab tetapi menolak untuk menikahkan wanita tersebut, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan *shar'i* atau tidak.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?”. Adapun jawaban dari responden adalah

Tabel III.2
Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Tenayan
Raya Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	100%	10
2.	Tidak tau	-	-

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa seluruh responden yang terdiri dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru pada Tahun 2018 mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dijalankan tersebut. Mulai dari ketika mempelai mendaftarkan nikah disitu pegawai pencatat nikah menanyakan keberadaan wali nikahnya yang akan melangsungkan pernikahan. Permintaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim berdasarkan penjelasan dari calon mempelai mengenai tidak adanya wali nasabnya yang dimiliki bisa dengan gampang memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada penghulu di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak Zainuddin S.Ag yaitu : Bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?

Bapak Zainuddin menjelaskan jika perlangsungan pernikahan menggunakan wali hakim dapat di sampaikan pada saat calon mempelai mendaftarkan pernikahan di pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah menanyakan dimana keberadaan wali bagi mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Jika wali nasabnya masih ada maka pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab dan jika wali nasabnya keberatan maka di mintai surat keterangan persetujuan menikah menggunakan wali hakim. Jika mempelai mengakui bahwa ia tidak mempunyai wali untuk menikahkannya Kua tidak mencari tau terlalu jauh mengenai keberadaan walinya dan hanya memeriksa perlengkapan syarat nikahnya saja. Dan permintaan mempelai untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim bisa dilaksanakan dengan mudah. Selain hanya atas dasar pengakuan, berdasarkan wawancara penulis dengan penghulu KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru bahwa pihaknya tidak melakukan pemeriksaan kembali di luar KUA setelah menerima pengakuan dari calon mempelai tentang ketidak adaan wali nasabnya.

Selain itu juga penulis mengajukan pertanyaan yang sama oleh Bapak H. Jali Asman, M.H. Dan menurut penulis hasil wawancara dengan Bapak H. Jali Asman, M.H adalah :

Mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan nikah melalui wali hakim bahwa pada saat calon mempelai melakukan pendaftaran nikah kemudian pegawai pencatat nikah melaksanakan tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan nikah. Pegawai pencatat nikah menanyakan tentang keberadaan wali dari calon mempelai wanita yang hendak menikah. Jika masih mempunyai wali nasab maka calon mempelai wanita harus dinikahkan oleh wali nasabnya, akan tetapi jika wali nasab yang bersangkutan masih ada tetapi tidak bisa hadir karena alasan yang bersangkutan masih ada tetapi tidak bisa datang maka dimintak surat perwaliannya yang sudah di setujui sama wali nasabnya yang di ketahui oleh KUA tempat tinggal wali nasab calon dari mempelai tersebut.

Perkawinan dengan wali hakim dilangsungkan sesudah sepuluh hari setelah pemberitahuan keinginan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah. Perkawinan tersebut harus di laksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar suatu perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang dilaksanakan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum apabila suatu perkawinan tersebut dilakukan namun tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat akan dihukum dikenakan denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah) hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Pelaksanaan perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai. sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Sebelum perkawinan dilaksanakan pegawai pencatat nikah menanyakan mengenai persetujuan dari mempelai yang ditanyakan langsung di depan saksi.
- b. Jika ada salah satu dari mempelai tidak menyetujui perkawinaan tersebut maka perkawinan tidak dilaksanakan.

- c. Untuk calon mempelai yang mengalami kekurangan seperti tunawicara dan tunarungtu dapat ditanyakan dalam bentuk tertulis.

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan di KUA setempat atau di luar KUA Kecamatan ditempat yang sudah ditentukan oleh kedua calon mempelai. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Permenag No 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan agama Pasal tersebut mengatur apabila suatu perkawinan tersebut dilaksanakan di luar KUA maka calon mempelai wajib menyetorkan biaya nikah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke kas negara, biaya nikah atau rujuk akan ditorkan ke rekening bendahara penerimaan dan biaya tersebut akan disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas negara paling lambat pada akhir kerja berkenaan. Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan wali hakim yang akan dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat dengan alasan calon mempelai tidak sanggup secara ekonomi atau korban bencana bisa dikenakan biaya nikah atau rujuk dengan tarif Rp 0. (nol rupiah).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pernyataan diatas menurut penulis telah sesuai dengan dimana penunjukan dan kedudukan wali hakim di atur sebagai berikut:

1. Kepala KUA yang ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan jika wali nasabnya mempelai tidak ada ialah kepala KUA
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan tidak bisa melaksanakan pernikahan tersebut disebabkan karena berhalangan hadir dan lainnya maka Meteri Agama menunjuk satu penghulu yang ada di KUA tersebut.
3. Untuk wilayah yang sulit di datangi dan keberadaannya terpencil maka yang menjadi wali hakim ialah pembantu penghulu di daerah tersebut.

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Berapa jumlah pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim?” Adapun jawaban dari responden adalah

Tabel III.3

Jumlah Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Dengan Wali Hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	100%	10
2.	Tidak Tau	-	-

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa seluruh responden yang terdiri dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru pada Tahun 2018 mengetahui sebanyak 50 pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Penulis menyebarkan kuesioner terhadap 10 pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim pada Tahun 2018. Dimana dengan alasan permasalahan yang berbeda, seperti tidak ada wali nasab dan juga terdapat pasangan anak lahir di luar nikah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada tanggal 22 oktober 2019) kepada kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak H. Jali Asman M.H, yaitu : Ada berapa banyak pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim pada tahun 2018?

Bapak H. Jali Asman mengatakan bahwa yang menikah dengan wali hakim pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru terdapat 50 pasang dengan masalah yang berbeda. Misalnya terdapat pasangan yang memang tidak memiliki wali nasab, wali nasabnya berbeda agama dan pasangan anak lahir di luar nikah.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru tersebut sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab

Wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Mengenai kedudukan wali nasab ini di atur dalam QS.An-Nisa pada ayat 22,23 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisaa 4):22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَّامَاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ
الَّذِينَ نَكَحْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ
وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa (4):23)

Dalam kedudukannya wali nasab memiliki 4 bagian yaitu :

1. Ayah kandungmu.
2. Kakek dari garis ayah
3. Saudara lelaki kandung.
4. Keluarga lelaki satu ayah.
5. Anak lelaki saudara lelaki kandung.
6. Anak lelaki saudara lelaki satu ayah.
7. Anak lelaki dari lelaki saudara lelaki kandung.
8. Anak lelaki dari anak lelaki saudara lelaki satu ayah.
9. Keluarga lelaki ayah, kandung (paman).
10. Keluarga lelaki ayah satu ayah (paman seayah).
11. Anak lelaki paman kandung.
12. Anak lelaki paman satu ayah.
13. Saudara lelaki kakek kandung.
14. Anak lelaki saudara lelaki kakek kandung.
15. Anak lelaki saudar lelaki kakek satu ayah.

Wali nasab di bagi menjadi dua yaitu wali dekat dan wali jauh atau aqrab dan ab'ad. Adapun terjadinya perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad dikarenakan apabila:

- a. Dikarenakan ketika wali aqrab nonmuslim.
- b. Dikarenakan ketika wali aqrab fasik.
- c. Dikarenakan ketika wali aqrab masih kecil.
- d. Dikarenakan ketika wali aqrab nonmuslim.
- e. Dikarenakan ketika wali aqrab gila.
- f. Dikarenakan ketika wali aqrab tidak bisa ngomong dan mendengar.

Menurut penulis mengenai wali nasab sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam pada Pasal 22 yaitu:

1. Dalam kedudukannya wali nasab memiliki empat kelompok yang pertama didahulukan dan yang lainnya menurut susunan keluarga dari mempelai wanita.
2. Jika terdapat beberapa yang sama dalam kelompok wali dan orang yang samasama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Jika terdapat derajat yang sama dalam suatu kelompok maka derajat yang di dahulukan ialah kerabat yang lebih kandung hubungannya.
4. Dan terdapat derajat yang sama dalam suatu kelompok maka yang di dahulukan ialah yang paling tua.

- b. Wali nasabnya ghaib

Dikatakan wali *ghaib* apabila wali nasab yang tidak diwajibkan berada di tempat di karenakan dalam perjalanan jauh.

Tidak berada di tempat pernikahan bukan berarti wali sengaja untuk tidak datang dan mengkatkan mempelai tetapi hanya saja keberadaannya jauh. Sebab terhalangnya wali untuk hadir dalam perkawinan maka digantikan dengan wali hakim.

c. Wali nasabnya berbeda agama

Sebagaimana seseorang tidak akan bisa bertindak sebagai wali nikah terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya jika tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti berakal sehat, dewasa, beragama islam dan merdeka sekalipun mereka sebagai wali nasab yaitu orang yang berhak mengawinkan anaknya walaupun tanpa persetujuannya yang disebut sebagai wali *mujbir* maka wali tersebut tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali.

d. Wali nasabnya mafqud

Wali nasab nya telah tidak di ketahuinya keberadaannya dan kabarnya apakah masih hidup dan tidaknya.

e. Wali nasabnya dicabut hak perwaliannya

Dalam UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: “*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang*

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan:

1. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 2. Ia bersifat buruk sekali.
- f. Wali nasabnya adhol

Wali adhol yaitu wali yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan anak yang berada di bawah perwaliannya namun walinya keberatan atau enggan untuk menikahnya. Demikian pula wali nasab berhak melarang anaknya menikah dengan seseorang ketika ada penyebab yang tidak bisa diterima, contohnya suami tidak sesuai drajatnya dengan wanita yang akan dinikahkannya, atau calon mempelai laki-laki diketahui mempunyai akhlak yang buruk, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dibatalkan.

- g. Anak lahir diluar nikah

Anak yang dikatakan sah apabila dilahirkan karena adanya hubungan erkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya. Dalam Pasal 99 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang dikatakan sah yaitu:

1. Anak yang lahir karena adanya hubungan perkawinan yang sah.

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Bagaimana cara pihak KUA Tenayan Raya Pekanbaru menentukan calon pasangan tersebut berhak melakukan pernikahan dengan wali hakim?” Adapun jawaban dari responden adalah :

Tabel III.4

Cara Pihak KUA Tenayan Raya Pekanbaru Menentukan Calon Pasangan Tersebut Berhak Melakukan Pernikahan Dengan Wali Hakim

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	100%	10
2.	Tidak Tau	-	-

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa seluruh responden yang terdiri dari pasangan yang melaksanakan pernikahan di KUA Tenayan Raya Pekanbaru mengatakan bahwa mereka mengetahui bagaimana cara pihak KUA Tenayan Raya Pekanbaru menentukan berhak atau tidaknya pasangan tersebut menikah dengan wali hakim. Yaitu pada saat pendaftaran dan melakukan sesi pertanyaan yang memberikan alasan-

alasan mengapa diharuskan dengan wali hakim dan tidak dengan wali nasabnya saja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada tanggal 22 oktober 2019) kepada kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak H. Jali Asman M.H, yaitu : Bagaimana cara pihak KUA Tenayan Raya Pekanbaru menentukan calon pasangan tersebut berhak melakukan pernikahan dengan wali hakim?

Bapak Jali Asman M.H mengatakan biasanya pihak KUA memang akan melakukan wawancara terhadap pasangan dan memberikan daftar pertanyaan seperti blangko. Dan nantinya akan diserahkan dan kemudian akan dibicarakan kembali terhadap para pihak yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Misalnya salah satu pasangan tersebut menyatakan bahwa wali nasabnya tidak berada di tempat perlangsungan pernikahan, yang berjarak masāfah qaşar (dua marhalah atau lebih). Tidak ditempatnya wali berada tetapi bukan berarti wali dengan sengaja menghilangkan haknya untuk mengakad nikahkan, melainkan karena ia terhalang untuk itu. Sebab terhalangnya wali untuk hadir dalam perkawinan makan digantikan dengan wali hakim. Penghulu dari KUA calon memepelai lelaki yang di tunjuk sebagai saksi administratif sudah siap untuk di laksanakan pernikahan. Dan juga orang-orang yang ikut serta menyaksikan pernikahan tersebut. Hanya saja satu hal bahwa wali nikah tidak berada di tempat dan penghulu yang juga menjabat sebagai Kepala KUA itu bertindak sebagai wali hakim.

Selain itu juga penulis mengajukan pertanyaan yang sama oleh Bapak Zainuddin . Dan menurut penulis hasil wawancara dengan Bapak Andri Antoni adalah :

Mengatakan hal yang sama. Yaitu calon pasangan menikah itu awalnya akan melakukan serangkaian wawancara dan mengisi blangko pertanyaan tertulis. Dan nantinya akan diserahkan dan kemudian akan dibicarakan kembali terhadap para pihak yang akan

melaksanakan pernikahan tersebut. Misalnya salah satu pasangan tersebut menyatakan bahwa wali nasabnya tidak berada di tempat, berjarak masāfah qaṣar (dua marhalah atau lebih). Sehingga mengharuskan untuk mendapatkan wali hakim dalam melangsungkan pernikahan tersebut, karena berhalangannya wali nasab itu untuk hadir.

Wali menjadi syarat dalam sebuah pernikahan, tidak akan sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali.

Hal ini di jelaskan dalam dalil Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.” (H.R. Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah)

Selanjutnya dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)

Tidak semua orang di izinkan untuk menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah di berikan hanya untuk lelaki yang mempunyai hubungan nasab atau di sebut juga hubungan darah dengan mempelai perempuan.

Ada empat kelompok wali nasab jika dilihat dari kedudukannya yang di urutkan secara terperinci yaitu antara lain :

1. Ayah kandungnya
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis lelaki.
3. Keluarga lelaki kandung
4. Keluarga lelaki satu ayah
5. Keturunan lelaki saudara lelaki kandung
6. Keturunan lelaki saudara lelaki satu ayah
7. Keturunan lelaki dari lelaki saudara lelaki kandung
8. Keturunan lelaki dari anak lelaki saudara lelaki satu ayah
9. Keluarga lelaki ayah, kandung (paman)
10. Keluarga lelaki ayah satu ayah (paman satu ayah)
11. Keturunan lelaki paman kandung
12. Keturunan lelaki paman satu ayah
13. Keluarga lelaki kakek kandung
14. Keturunan lelaki keluarga lelaki kakek kandung
15. Keturunan lelaki keluarga lelaki kakek satu ayah.

Wali hakim berada dalam urutan terakhir setelah semua wali nasabnya sudah tidak ada lagi atau sudah tidak memenuhi syarat yang sudah di tentukan. Wewenang wali hakim belum ada jika wali nasabnya masih ada dan memenuhi syarat.

Kemunculan wali hakim sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : “Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)

Dalam hadis ini mengatakan bahwa wali hakim ialah sebagai penguasa.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *al-Mughni*:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من
فوضا إليه ذلك

Artinya : “Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan.”

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Siapakah yang berhak menikahkan pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?” Adapun jawaban dari responden adalah.

Tabel III.5

**Yang Berhak Menikahkan Pasangan Yang Melaksanakan
Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru**

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	100%	10
2.	Tidak Tau	-	-

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa seluruh responden yang terdiri dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru menjawab yaitu pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim adalah dilakukan oleh Kepala KUA itu sendiri jika tidak ada yang dapat menikahkan pasangan tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada tanggal 22 oktober 2019) kepada kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak H. Jali Asman M.H, yaitu : Siapakah yang berhak menikahkan pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?

Menurut Bapak H. Jali Asman mengatakan bahwa yang berhak menikahkan pasangan yang menikah dengan wali hakim jika kerabat wali tidak ada maka yang berwenang adalah Kepala dari KUA. Karena apabila jika siapapun yang menikah dengan wali hakim bukan dari pejabat resmi KUA dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak sah.

Selain itu juga penulis mengajukan pertanyaan yang sama oleh Bapak Darisun, S.Ag. Dan menurut penulis hasil wawancara dengan Bapak Darisun, S.Ag adalah :

menyatakan bahwa apabila calon pasangan yang menikah dengan wali hakim dan kerabat tidak ada satupun yang hadir karena beberapa alasan tertentu, maka yang berwenang menikahkan adalah Kepala dari KUA tersebut. Dan itu sah.

Wali hakim ialah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah Saw bersabda :

قَالَ سُلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya : *“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya .”*(HR. Ahmad, Abu Daut, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Orang yang bisa di jadikan wali hakim ialah: pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa atau *qadi nikah* yang telah menerima kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila yang sudah ditetapkan diatas tidak ada atau tidak dapat didatangkan maka orang yang menjadi pemimpin atau yang terdepan di daerah tersebut bisa ditunjuk menjadi wali hakim.

Wali hakim bisa digunakan dalam pernikahan apabila wali nasabnya dalam kondisi sebagai berikut :

1. Wali nasabnya tidak ada.
2. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
3. Tidak terpenuhi syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
4. Wali aqrabnya *adlal*.
5. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
6. Wali aqrabnya sedang ihram.
7. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui.
8. Wali aqrab sendiri yang akan menikah.
9. Mempelai wanita gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

1. Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum dewasa..
2. Wali hakim tidak berhak menikahkan tanpa seizin wanita yang akan menikah.
3. Wali hakim tidak berhak menikahkan kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sama.
4. Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.

Dari hadis Aisyah yang telah di jelaskan di atas Nabi saw. Menyebutkan bahwa wali hakim dengan *sulthan* yang artinya penguasa.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *al-Mughni*:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من
فوضا إليه ذلك

Artinya : “*Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan.*”

Pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama untuk petugas resmi yang mengatasi masalah dalam pernikahan. Dan dalam ini pejabat KUA bisa menjadi wali dalam pernikahan jika wali nasabnya tidak ada atau dalam permasalahan. Oleh karena itu, jika siapapun yang menikah dengan wali hakim bukan dari pejabat resmi KUA dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak sah.

Berikut ini alasan-alasan berpindahnya pernikahan wali nasab ke wali hakim pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru :

Tabel III.6

**Peristiwa Nikah Rujuk Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru
Tahun 2018**

NO	Alasan-Alasan Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim	Jumlah
1.	Wali nasabnya adhol	0
2.	Wali nasabnya ghaib	5
3.	Wali nasabnya tidak ada	8
4.	Wali nasabnya sedang berihram	3
5.	Wali nasabnya non muslim	3
6.	Wali nasabnya terpidana	4

7.	Wali nasabnya itu sendiri yang menikah	2
----	--	---

Sumber Data Peristiwa Nikah Rujuk Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru

Tahun 2018

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru

Rukun yang hanya di ikuti oleh mempelai perempuan di dalam pernikahan di sebut dengan wali. Yang bisa dijadikan wali dalam pernikahan ialah seorang lelaki yang memiliki agama islam dan juga waras (Mohd. Idris Ramulyo, 2006).

Wali yang bisa menikahkan seorang perempuan ialah seorang lelaki yang memiliki hubungan dengan ayah mempelai waniya dari garis ayah. Tetapi, jika walinya tidak bisa hadir karena hal tertentu maka walinya akan berpindah kepada orang lain.

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Apa sajakah macam-macam wali dalam pernikahan umat muslim?” Adapun jawaban dari responden adalah

Tabel III.7

Macam-Macam Wali Dalam Pernikahan Umat Muslim

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	50%	5
2.	Tidak Tau	50%	5

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa tidak semua dari responden mengetahui macam-macam dari wali dalam pernikahan umat muslim. Karena masih banyak yang belum memahami dan mencari tahu mengenai hal tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada tanggal 22 oktober 2019) kepada kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak H. Jali Asman M.H, yaitu: Apa sajakah macam-macam wali dalam pernikahan umat muslim?

Menurut Bapak H. Jali Asman mengatakan bahwa berdasarkan buku yang ia baca jenis wali dalam pernikahan umat islam ialah wali hakim, wali nasab, wali maula dan wali tahkim.

Terdapat empat jenis wali di dalam pernikahan, yaitu wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula.

a. Wali nasab

Wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mengenai kedudukan wali nasab memiliki perbedaan pendapat terutama di kalangan ulama fikih. Imam Malik mengatakan jika perwalian itu diladasi atas *ashabah*, kecuali untuk anak laki-laki dan keluarga terkaityang lebih berhak untuk menjadi wali.

Ulama fiqh setuju jika anak yang dilahirkan berdasarkan sebuah perkawinan yang sah maka ia bisa bernasb ke pada ayahnya (Irfan, 2013).

Selanjutnya, ia menyebutkan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, setelah itu ayahs ampai keatas, setelah itu saudara laki-laki satu ayah satu ibu, setelah itu saudara laki-laki satu ayah aja, setelah itu anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki satu ayah aja, setelah itu anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Di *Al-Mugni* terdapat penjelasan jika kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek ialah asal, setelah itu paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah kemudian bekas tuan (*Almaula*).

Imam Syafi'i berpegangan dari *ashabah*, yaitu anak laki-laki termasuk *ashabah* seorang wanita, yang bisa dilihat pada hadist Umar r.a yaitu :

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ
السُّلْطَانِ

Artinya : “ Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa ”.

Dan Imam Malik tidak menganggap *ashabah* pada anak, berdasarkan hadist Ummu Salamah r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَهَا أَنْ يَنْكِحَهَا إِيَّاهُ

Artinya : “ Sesungguhnya Nabi Aaw, menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau “

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh).

Adapun penyebab perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* ialah sebagai berikut :

1. Jika wali aqrabnya fasik.
2. Jika wali aqrabnya belum dewasa.
3. Jika wali aqrabnya nonmuslim.
4. Jika wali aqrabnya gila.
5. Jika wali aqrabnya bisu/tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasullullah Saw bersabda :

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَّا وَوَلِيُّ لَهٗ

Artinya : “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”(HR. Ahmad, Abu Daut, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

Yang memiliki hak menjadi wali hakim ialah: pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa atau *qadi nikah* yang dan orang yang di beri kekuasaan oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita.

Jika orang yang telah di jelaskan tidak ada maka walinya di berikan kepda orang yang alim yang ada di tempat mempelai wanita tersebut.

Wali hakim akan dibenarkan menjadi wali dalam suatu perkawinan jika dalam kondisi antara lain :

1. Wali nsabnya tidak ada.
2. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui.
3. Walinya tidak memenuhi syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
4. Wali aqrabnya *adlal*.
5. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hai perjalanan.

6. Wali aqrabnya sedang ihram.
7. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
8. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujb tidak ada.
9. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.

Wali hakim tidak bisa menikahkan :

1. Jika wanita yang belum balig.
2. Tidak seizin dari wanita yang akan menikah.
3. Kedua pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
4. Wanita yang akan dinikahkan tidak berada dalam daerah kepemimpinannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim ialah wali yang di angkat atau di tunjuk langsung oleh kedua calon mempelai untuk dijadikan sebagai wali di dalam pernikahannya. Ada juga cara pengangkatannya (cara tahkim) ialah : calon suami menyebutkan tahkim kepada seorang yang akan di angkat menjadi wali tahkim dengan kalimat 'saya jadikan saudara sebagai wali di dalam pernikahan saya dengan calon istri saya yang maharnya(menyebutkan maharnya) dan keputusan yang saudara berikan akan saya terima dengan ikhlas'. Dan kemudian calon mempelai wanita juga mengatakan kalimat yang sama kepada wali tahkimnya.

Wali tahkim terjadi apabila :

1. Jika tidak adanya wali nasab.
 2. Jika wali nasabnya sedang berpegian jauh yaitu sejauh dua hari dan tidak ada orang yang bisa dijadikan wakilnya, gaib.
 3. Jika tidak adanya pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk atau qadi.
- d. Wali Maula

Wali maula ialah wali wali yang menikahkan anaknya sendiri. Lelaki bisa menikahkan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya jika seorang perempuan tersebut ikhlas menerimanya. Yang di waksud dengan perempuan disini yaitu peempuan yang berada di bawah pimpinanya.

Malik menyebutkan, jika ada seorang janda yang ingin menikah dan menyampaikan pada ayahnya atau walinya, ‘nikahkanlah saya dengan lelaki yang kamu inginkan’ dengan ini pernikhan seorang perempuan tersebut sah walaupun ia tidak saling kenal sebelumnya.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan, “Pandangan Hukum islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?” Adapun jawaban dari responden adalah.

Tabel III.8

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Wali Hakim Di KUA Tenayan Raya Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Persentase	Jumlah
1.	Tau	70%	7
2.	Tidak Tau	30%	3

Sumber: data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyatakan bahwa tidak semua dari jumlah keseluruhan responden mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan nikah dengan wali hakim itu. Menurut 7 orang responden yang mengetahui tersebut adalah sah-sah saja jika melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim apabila memiliki alasan yang memang dapat diterima dan dapat memenuhi syarat dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada tanggal 22 oktober 2019) kepada kepala KUA Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yaitu bapak H. Jali Asman M.H, yaitu: Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru?

Menurut penuturan oleh Bapak H. Jali Asman, pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dianggap sah. Selama perpindahan perwalian yang terjadi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selain itu juga penulis mengajukan pertanyaan yang sama oleh Bapak Darisun. Dan menurut penulis hasil wawancara dengan Bapak Darisun adalah :

Menyatakan bahwa pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dianggap sah. Selama memenuhi syarat dan ketentuan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesi.

Berdasarkan Hukum Islam, dalam perkawinaan bisa dikatakan batal apabila syarat dan rukun dalam perkawinaan ada yang kurang atau kata lain tidak lengkap. Dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, rukun dari perkawinan itu sendiri yaitu hakekat dari perkawinan tersebut. Jika salah satu rukun dalam perkawinan tidak bisa dilaksanakan, dan jika perkawinaannya sudah terlaksana maka perkawinan tersebut dianggap batal atau fasid. Dalam kompilasi Hukum Islam ayat 14 jika mau melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon istri.
- b. Calon suami.
- c. Wali nikah.
- d. Ijab dan Kabul.
- e. Dua orang saksi.

Ahmad Azhar basher mengemukakan rukun dan syarat pernikahan yaitu:

- a. Pengantin lelaki.
- b. Pengantin wanita.
- c. Wali.
- d. Sighat (ijab dan Kabul).
- e. Dua orang saksi

Pasal 2 Ayat 1 Undang–Undang Perkawinan secara implisit mengatakan jika pernikahan atau perkawinan dikatakan sah jika sudah dilangsungkan dan dilangsungkan berdasarkan agama kepercayaan masing-masing. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Ar – Rūm/30:21:

“Dan diantara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu istri-istri, agar kamu menjadi tenang dengannya, dan menjadikan antara kamu kemesraan dan kasih sayang. Sungguh demikian menjadi tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk mencari kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Dan dilaksanakan dengan aturan dan syarat yang berlaku.

Dengan pernikahan yang dilaksanakan bisa membersihkan semua kekotoran yang yang dilaksanakan bisa menjadi I adah selama itu tidak menyimpang dri aturan syarak. Namun pernikahan yang dilaukan harus di

hadiri oleh wali dari kedua mempelai dan yang terutama mempelai perempuan. Jika pernikahan di langungkan tanpa seorang wali maka pernikahan tersebut batal.

Pernikahan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim sah dimata agama dan hukum positif di Indonesia selama semuanya di laksanakan sesuai aturan yang berlaku. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perempuan mana saja apabila menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Dan Jika (laki-laki yang menikahinya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sultan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.

Wali menjadi rukun wajib dalam suatu oernikahan karena wali bisa menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang di laksanakan. Wali bisa melakukan akad nikahnya langsung atau memberikannya kepada orang lain, dan yang boleh menjadi wali ialah oarang yang beragama islam dan lelaki dan dalam kondisi waras (Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2000).

Wali boleh menolak untuk melangsungkan pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya namun wali tidak boleh melarang wanita yang di bawah perwaliannya untuk menikah. Jika dalam hal ini walinya menolak untuk mengawinkan perempuan yang di bawah perwaliannya maka wanita tersebut bia melaporkannya ke pegawai pencatat nikah.

Perwalian langsung berpindah kepada wali hakim dan jika wali hakim yang ditunjuk juga tidak bisa maka walinya langsung pindah ke hakim.

Menurut Imam Syafi'i wali ab'ad atau jauh tidak bisa melakukan pernikahan selama wali yang dekatnya masih ada dan juga memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. dan mazhab Hanafi berpendapat pernikahan yang dilakukan oleh wali yang jauh tetap sah walaupun wali yang dekatnya masih ada selama wali yang dekat menyetujuinya dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Mazhab maliki berpendapat tertib antara wali-wali itu tidak merupakan syarat. Di karenakan walinya yang jauh tetap boleh menikahi walaupun walinya yang dekat masih ada. Contohnya saudara (aqrob) dan paman (ab'ad), lalu paman bertindak menjadi wali.

Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat ini bisa terjadi di karenakan wali menjadi syarat pernikahan, yaitu ditetapkan oleh syara' untuk urusan perwalian atau tidak merupakan hukum syara' kemudian apakah wali itu merupakan hak wali dekat (aqrab) atau hak Allah. Digolongan fuqahan tetap mengangab wali sebagai syarat pernikahan dan wali jauh boleh menikahkan walaupun wali dekatnya masih ada. Sementara fuqaha yang menganggap bahwa wali itu merupakan tertib wali tersebut merupakan hukum syara', mereka menyebutkan apabila wali aqrab memperbolehkan maka akad nikah sah dan boleh diteruskan. Akan tetapi, wali aqrab tidak membolehkan, maka perkwinan itu dibatalkan.

Fuqaha yang berpandangan bahwa perwalian itu hak Allah maka perkawinan itu tidak terjadi.


Penulis setuju pada pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanafi yaitu wali yang jauh tidak bisa menjadiwai di dalam sebuah pernikahan jika wali dekatnya atau wali nasabnya masih ada. Berdasarkan pendapat imam Syafi'I dan Imam Hanafi diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa wali jauh tidak bisa menjadi wali jika wali yang dekat masih ada. Apabila pernikahannya tetap dilaksanakan menggunakan wali hakim maka pernikahan dikatakan tidak sah. Kecuali wali aqrabnya setuju dengan pernikahan tersebut maka perkawinan tersebut sah dan dapat dilanjutkan.

Sedah di jelaskan bahwa perwalian tidak bisa di pindahkan kepada yang sudah di tentukan oleh menteri agama tanpa memenuhi syarat yang sudah di tentukan. Perpindahan tersebut bisa di jelaskan sebagai berikut:

- a. Wali aqrab ada, namun akan menjadi seorang mempelai juga
- b. wali aqrab yang seumuran dengan anak paman sudah tidak ada.
- c. Wali aqrab atau wali ab'ad sudah tidak ada lagi.
- d. Wali aqrab ada namun tidak di ketahui keberadannya.
- e. Wali aqrab ada, namun lagi berhaji.
- f. Wali aqrab ada namun lagi berpergian jauh.
- g. Wali aqrab ada tetapi dalam prosess hukuman yang susah untuk di jumpai.
- h. Wali aqrab ada akan tetapi menolak untuk melakukan pernikahan.

- i. Jika calon mempelainya mengalami gangguan jiwa dan wali mujbir ayahnya dan kakeknya sudah tidak ada lagi.

Oleh karena itu penulis berpendapat jika menggunakan wali hakim dalam pernikahan sah saja selama wali hakimnya memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan sesuai dengan hukum positif Indonesia. Tetapi kalau mempelai wanita dalam pernikahan menggunakan wali hakim dan wali nasabnya masih ada maka pernikahannya dikatakan batal kecuali wali nasabnya menyetujui anaknya untuk menikah menggunakan wali hakim.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Penyebab berpindahnya wali nasab ke wali hakim di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru, ada beberapa faktor yang membuat adanya perpindahan wali nasab ke wali hakim di dalam pernikahan yaitu di antaranya di sebabkan karena wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya adhal, wali nasabnya tidak di ketahui keberadaannya atau ghaib, wali nasabnya tidak bisa di datangkan dan di temui sebab wali di penjara, wali nasabnya tidak beragama islam, wali nasab dalam keadaan berhaji, dan wali nasabnya yang akan menikahkan sendiri yang akan menikah. Dalam pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pernikahan yang akan di laksanakan selama syarat dan ketentuan dalam pernikahan dapat di penuhi.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Tenanyan Raya Pekanbaru, dalam melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim di anggap sah selama syarat dan alasan yang di berikan untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim bisa di terima dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah di jelaskan, jadi penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Karena pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan hendaklah menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dan ataupun hubungan anak dengan ayah dan setiap pihak yang melangsungkan perkawinaan hendak apalagi kita memperhatikan hukum agama dan negara sehingga terbentuknya perkawinaan yang suci dan rumah tangga yang harmonis.
2. Seharusnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinaan ada yang mengatur tentang kedudukan wali dalam perkawinan di karenakan wali menjadi salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdullah Gani Abdul, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

Abdul Rohman Ghozali, *fiqh Munakahat*, Fajar Interpretama Off Set, Jakarta, 2008.

Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2015.

Ahmad Izzan, *Fiqih Keluarga*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2017.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Fajar Interpretama Off Set, Jakarta, 2009.

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Asmin *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.

As-Subki Yusuf Ali, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, CV Toha Putra, Semarang, 1993.

Hasan M, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Idris Ramulyo, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

M Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2011.

MA P. D, *Fiqh Munakahat*. Fajar Interpratama off set, Jakarta, 2008.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Nur D. H, *Fiqh Munakahat*. CV. Toha Putra, Semarang, 1993.

Ramulyo Idris Mhd, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Thalib M, *25 Tuntutan Upacara Perkawinan Islam*. Irsyar Baitun Salam Bandung, 1999.

Tihami Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Undang-undang

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991

Artikel dan Jurnal

Anton Afrizal Candra, *Tinjauah Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam*, Februari 2017.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=HN8GLGAAAAAJ&hl-id>

Fransisca Ismi Hidayah, Diskursus Hukum Islam Di Indonesi Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat, *Istidal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/.article/view/316/593>

Gita Putri Candra, *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, Jomm Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, Februari 2016

<https://media.neliti.com/media/publications/183929-ID-pelaksanaan-perkawinan-melalui-wali-haki.pdf>

Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Fakultas Syari'ah Ian Raden Intan Lampung, Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011 Bandar Lampung

<https://media.neliti.com/media/.publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>

Syaiful Hidayat, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, Vol. 2, No. 1, Februari 2016

<https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/52/40>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau